

EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF MODAL BAGI UMKM*

THE EFFECTIVENESS OF VENTURE CAPITAL FINANCING DISTRIBUTION AS AN ALTERNATIVE CAPITAL FOR UMKM

Oleh: Susiana dan Yunita **

ABSTRACT

This study aims to identify and explain the venture capital financing as an alternative capital for SMEs, constraints faced by SMEs in order to obtain venture capital financing in Banda Aceh. The data consist of primary and secondary data. The primary data are obtained through interviews with PMV (PT Sarana Aceh Ventura) and SMEs which are the PPU of the PMV. While the secondary data obtained through secondary research by studying books or articles as well as legislations relating to venture capital. The research shows that the distribution of venture capital financing in Banda Aceh is not effective as an alternative capital for SMEs. Financing provided by PMV in practice is equal to bank credit. It is not in the form of capital but in the form of loans that have been specified number of installments of principal and interest and late fees. SMEs that are constrained by the guarantee will not get funding from PMV.

Keywords: Venture Capital, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan, karena UMKM merupakan pelaku ekonomi yang paling banyak jumlahnya di Indonesia. Untuk meningkatkan peranan UMKM dalam pembangunan ekonomi diperlukan suatu dukungan dana bagi pengembangan UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa UMKM memiliki kelemahan-kelemahan untuk mengembangkan usahanya. Kelemahan yang paling utama adalah modal usaha yang kecil dan tidak memiliki manajemen usaha yang baik.

UMKM belum *bankabel* untuk memperoleh dana dari perbankan, karena umumnya UMKM tidak memiliki jaminan, sehingga diperlukan suatu alternatif pembiayaan bagi pengembangan UMKM. Pembiayaan modal ventura dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM, karena pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari

* Dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda. Tahun Anggaran 2013 Nomor : 187/UN11/S/LK-PNBP/2013 Tanggal 13 Mei 2013.

** Susiana, SH., MH. dan Yunita, SH., LL.M. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh.

perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan yang akan dibiayai, di samping itu perusahaan modal ventura juga akan memberikan pendampingan manajemen bagi perusahaan pasangan usaha untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan.

Untuk mengembangkan UMKM, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UU-UMKM). Di dalam ketentuan Pasal 22 UU-UMKM disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah pengembangan lembaga modal ventura. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan peran lembaga modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia. Di Banda Aceh, pembiayaan modal ventura disalurkan oleh PT. Sarana Aceh Ventura dan UMKM merupakan sasaran dari pembiayaan modal ventura.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pembiayaan modal ventura dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM di Banda Aceh? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari perusahaan modal ventura?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan efektifitas pembiayaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM di Banda Aceh. (2) Untuk mengetahui dan menguraikan kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari perusahaan modal ventura.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam membangun wawasan pengetahuan pembaca tentang pembiayaan modal ventura dalam rangka pengembangan usaha kecil.

Selain memberikan kontribusi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan/pengawas lembaga pembiayaan modal ventura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Banda Aceh mengingat banyaknya usaha masyarakat dengan kriteria UMKM dan dalam kenyataannya kesulitan memperoleh tambahan modal karena belum *bankable* dan UMKM juga sebagai sasaran dari pembiayaan modal ventura.

Populasi untuk penelitian ini adalah PT, Sarana Aceh Ventura yang menyediakan pembiayaan modal ventura untuk UMKM dan beberapa UMKM yang ada di Banda Aceh. Pengambilan sampel untuk mewakili populasi dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kelayakan terhadap penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan modal ventura dan UMKM serta hukum sekunder yang meliputi referensi hukum dan non hukum yang berupa hasil penelitian dan karya tulis yang menunjang penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh data primer yaitu melalui metode wawancara baik bersifat terarah maupun wawancara lepas dengan responden dan informan yang terkait dengan penelitian.

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Konsep Modal Ventura

UMKM yang umumnya belum *bankable* akan sulit memperoleh kredit dari bank, oleh karena itu harus dicarikan sumber pembiayaan alternatif. Pembiayaan modal ventura dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, yang mengatakan bahwa modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang berupaya untuk membantu pengembangan perusahaan kecil yang berpotensi untuk berkembang dan memperluas kesempatan kerja.¹ Selain itu, Richard B. Simatupang menyatakan bahwa lembaga modal ventura merupakan suatu alternatif lembaga pembiayaan di luar bank, karena

¹ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Seri Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 193.

lembaga modal ventura tidak memerlukan jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya.²

Secara teoritis, perusahaan modal ventura mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Perusahaan kecil yang mempunyai prospek bagus, tetapi tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai akses ke perbankan, dapat berkembang dengan memperoleh dukungan modal dari usaha modal ventura.³ Yang paling diutamakan dalam pembiayaan modal ventura adalah keyakinan dan kemampuan seorang wirausaha, potensi serta prospek pengembangan usaha.

Menurut Munir Fuady, modal ventura (*venture capital*) adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*/perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, dimana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.⁴

Menurut Dahlan Siamat⁵, pembiayaan modal ventura berbeda dengan kegiatan pembiayaan melalui sektor perbankan (*debt financing*). Modal ventura tidak menentukan besarnya *return* yang akan diperoleh, sehingga perusahaan pasangan usaha tidak memiliki suatu kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal ventura, sebagaimana halnya dengan bank. Keuntungan yang diharapkan terutama dalam bentuk *capital gain*, di samping itu jaminan bukan merupakan faktor mutlak seperti transaksi kredit, akan tetapi pembiayaan diberikan atas dasar perhitungan dan pertimbangan kemampuan pengelolaan dan prospektif kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura turut aktif dalam pengelolaan usaha perusahaan pasangan usaha.

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 105.

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hlm 568.

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 125.

⁵ Dahlan Siamat, *Op.Cit*, hlm 578.

Menurut Budi Rachmat, kegiatan modal ventura berbeda dengan tipe pembiayaan lainnya yang telah lama dikenal, seperti pinjaman bank atau penerbitan surat berharga. Modal ventura mempunyai batas waktu penyertaan sahamnya untuk dialihkan kepada pihak-pihak yang telah disepakati di awal pembiayaan. Perbedaan lainnya adalah operasional perusahaan pasangan usaha yang dibiayai akan diawasi secara terus menerus oleh manajemen modal ventura, dan bahkan dalam manajemen perusahaan pasangan usaha akan diikutsertakan wakil dari perusahaan modal ventura. Dalam kegiatan modal ventura terdapat konsep kemitraan antara perusahaan pasangan usaha dengan perusahaan modal ventura.⁶

Clinton Richardson sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin Rahman, memberikan pengertian modal ventura sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan pasangan usaha yang cukup beresiko tinggi bagi investor. Perusahaan pasangan usaha tersebut biasanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan memperoleh kredit dari bank dan perusahaan modal ventura biasanya mengharapkan *return* yang tinggi, sehingga perusahaan pasangan usaha harus benar-benar mempunyai prospek yang baik, di samping itu perusahaan modal ventura biasanya juga memberikan bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya.⁷

Pembiayaan modal ventura mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain yaitu:⁸

1. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity* (*convertible*)
2. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
3. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (*long term*), biasanya di atas 3 (tiga) tahun
4. Pembiayaan ini berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak didukung dengan jaminan
5. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu tetap mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa *capital gain* sebagai imbalan atas risiko yang tinggi
6. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*) pada perusahaan pasangan usaha

⁶ Budi Racmat, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 23.

⁷ Majalah Usahawan, Oktober 1991, hlm.21. Sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 16.

⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 26.

7. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank
8. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang
9. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis serta memiliki jiwa *entrepreneurship*.

Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa sumber pembiayaan melalui penyertaan modal langsung merupakan alternatif pembiayaan yang menarik bagi kalangan pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha menengah, karena investasinya dapat dilakukan baik pada perusahaan yang masih baru berkembang, maupun pada perusahaan kecil dan menengah yang mempunyai potensi untuk berkembang di masa mendatang.⁹

Secara umum, pengaturan pembiayaan modal ventura di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan modal ventura diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Di dalam pasal 2 PMK Nomor 18 tersebut disebutkan bahwa kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi: penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi *equity participation*), dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*). Berdasarkan peraturan tersebut, PMV dapat memberikan pembiayaan dalam 3(tiga) bentuk yaitu penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha.

2) Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi UMKM di Banda Aceh

Kegiatan usaha modal ventura di Banda Aceh diselenggarakan oleh PT. Sarana Aceh Ventura (PT. SAV). Pada tahun 2012, PT. SAV membuka cabang yang diberi nama “Gerai Mikro Ventura”. Pembiayaan sampai dengan jumlah Rp. 50.000.000,- disalurkan oleh kantor cabang tersebut, sedangkan untuk jumlah pembiayaan di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan maksimal Rp. 300.000.000,- disalurkan oleh kantor pusat PMV.

⁹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Kegiatan Modal Ventura*, Hasil Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm 35.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012, kegiatan usaha PMV meliputi penyertaan saham ke dalam perusahaan PPU, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi pada perusahaan PPU dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan yang disalurkan oleh PMV di Banda Aceh adalah pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Menurut keterangan dari PMV, pembiayaan dengan pola penyertaan saham ataupun penyertaan melalui pembelian obligasi konversi tidak mungkin dilakukan di Banda Aceh, karena UMKM yang mengajukan pembiayaan kepada PMV tidak ada yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Menurut keterangan PPU, untuk mendapatkan pembiayaan pada PMV, PPU harus memenuhi berbagai persyaratan seperti persyaratan jaminan, usaha harus sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun, laporan keuangan perusahaan, izin usaha, dan lain-lain. Persyaratan jaminan mutlak harus dipenuhi oleh PPU yang mengajukan pembiayaan pada PMV. PMV akan melakukan penilaian terhadap jaminan yang diajukan calon PPU dan perhitungan nilai jaminan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan bagi PMV untuk memutuskan berapa jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada calon PPU. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan modal ventura yang disalurkan PT.SAV sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank, yang mengutamakan jaminan atas pembiayaan yang disalurkanannya.

Selain persyaratan kewajiban penyediaan jaminan sebagaimana disebutkan di atas, pembiayaan yang diberikan PMV juga memperlihatkan kesamaan dengan kredit yang disalurkan oleh bank dalam hal adanya penyediaan daftar/tabel angsuran pembiayaan. Jumlah angsuran pembiayaan yang harus dibayar PPU setiap bulannya sesuai dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktu yang dimohon, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Angsuran Pembiayaan Sesuai Dengan Jangka Waktu Pembiayaan

Pembiayaan	6 bulan	12 bulan	18 bulan	24 bulan	30 bulan	36 bulan
1.000.000	181.000	97.000	70.000	56.000	47.000	42.000
5.000.000	901.000	485.000	346.000	276.000	235.000	207.000
10.000.000	1.802.000	969.000	691.000	552.000	469.000	413.000
15.000.000	2.703.000	1.453.000	1.036.000	828.000	703.000	620.000
20.000.000	3.604.000	1.937.000	1.382.000	1.104.000	937.000	826.000
25.000.000	4.505.000	2.421.000	1.727.000	1.380.000	1.171.000	1.032.000
30.000.000	5.405.000	2.905.000	2.072.000	1.655.000	1.405.000	1.239.000
35.000.000	6.306.000	3.390.000	2.417.000	1.931.000	1.640.000	1.445.000
40.000.000	7.207.000	3.874.000	2.763.000	2.207.000	1.874.000	1.652.000
45.000.000	8.108.000	4.358.000	3.108.000	2.483.000	2.108.000	1.858.000
50.000.000	9.009.000	4.842.000	3.453.000	2.759.000	2.342.000	2.064.000

Tabel di atas memperlihatkan bahwa PMV telah menentukan besarnya keuntungan yang akan diterima oleh PMV. List pembayaran cicilan bulanan yang dikeluarkan oleh PMV ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh PMV sama dengan kredit yang disediakan oleh bank.

Pembiayaan modal ventura yang disalurkan PMV didasarkan kepada perjanjian. Pembiayaan modal ventura yang disalurkan oleh PT.SAV didasarkan pada perjanjian pembiayaan yang diberi titel “Perjanjian Pinjaman Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”. Dari judul perjanjian ini sudah dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara PMV dan PPU adalah perjanjian pinjaman uang. Selanjutnya di dalam perjanjian dijelaskan bahwa perjanjian ini dilaksanakan dalam bentuk pinjaman pembiayaan dengan pola bagi hasil. Kewajiban PMV adalah menyediakan sejumlah dana bagi PPU manakala seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh PPU.

Selanjutnya mengenai kewajiban pembayaran oleh PPU diatur di dalam ketentuan Pasal 6 tentang imbal jasa, pembayaran jumlah pembiayaan dan denda. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Atas penyediaan dan pemberian jumlah pinjaman pembiayaan mewajibkan PPU untuk membayar kepada PMV imbalan jasa dalam bentuk bagi hasil dan pengembalian dana kepada PMV yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan proyeksi keuangan PPU, dengan ketentuan sebagai berikut”:

1. Angsuran pokok pembiayaan dan bagian keuntungan untuk paket keseluruhan sesuai dengan jumlah fasilitas dana yang diberikan PMV dalam perjanjian ini akan dibuat dalam satu tabel lampiran khusus, yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
2. Kedua belah pihak sepakat pembayaran angsuran pokok pembiayaan dan bagian keuntungan PMV sesuai dengan ayat (1) di atas wajib dibayarkan bersamaan sekaligus sebesar RP..... setiap bulannya sampai dengan 3 tahun.
3. Manakala PPU lalai dalam membayar kembali jumlah pembiayaan dan bagian keuntungan PMV menurut jangka waktu tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut PPU dikenakan denda keterlambatan sebesar satu koma lima persil atas keterlambatan tersebut.
4. Pembayaran kembali jumlah pinjaman pembiayaan beserta bagian laba PMV dapat dilakukan oleh PPU secara tunai atau melalui rekening PMV pada bank yang telah disepakati bersama.

Melihat ketentuan pasal 6 di atas, dapat diketahui bahwa PPU diwajibkan untuk membayar angsuran pokok pembiayaan dan bagi hasil kepada PMV setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan berlangsung dan apabila PPU tidak membayar sesuai dengan jadwal yang ditentukan akan dikenakan denda keterlambatan. Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil ini juga mengatur mengenai pengakuan hutang.

Ditinjau dari ketentuan pasal-pasal yang dibuat oleh PMV sebagaimana diuraikan di atas, PMV secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat adalah perjanjian pinjaman, adanya pembayaran cicilan, bunga dan denda keterlambatan, adanya jaminan, adanya pengakuan hutang dari PPU. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh PMV bukanlah pembiayaan modal ventura, tetapi pinjaman. Menurut keterangan PMV, selama ini PMV menetapkan bunga sebesar 12% pertahun, namun ada PPU yang menyatakan bunga yang dikenakan mencapai 16 % pertahun.

Berdasarkan data-data yang disajikan di atas, pembiayaan yang disalurkan oleh PMV di Banda Aceh bukan pembiayaan modal ventura sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan modal ventura, tetapi merupakan pinjaman/kredit. Padahal di dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura, memuat pembatasan atau larangan bagi PMV untuk tidak menjalankan kegiatan usaha di luar yang ditetapkan. Di dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa, PMV wajib mencantumkan secara jelas dalam anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan badan hukum hanya untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, keberadaan pembiayaan modal ventura di Banda Aceh belum dapat menjadi alternatif modal bagi UMKM, karena PMV selalu mewajibkan calon PPU untuk menyediakan jaminan atas permohonan pembiayaan yang diajukannya. Padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa UMKM yang belum *bankabel* sangat terkendala dengan penyediaan jaminan.

Pembiayaan modal ventura akan menjadi alternatif modal bagi UMKM, apabila PMV dalam menyalurkan pembiayaan benar-benar menerapkan sistem pembiayaan modal ventura, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura yaitu pembiayaan melalui penyertaan saham ke dalam perusahaan PPU, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan atas pembagian hasil usaha.

Melihat pada bentuk UMKM yang ada di Banda Aceh, yang umumnya perusahaan perseorangan dan CV, maka sistem pembiayaan modal ventura yang paling cocok untuk diterapkan adalah pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Dengan pola bagi hasil ini, PMV dan PPU tetap merupakan mitra usaha. PMV akan memberikan dukungan modal dan bantuan manajemen apabila diperlukan untuk kemajuan usaha PPU. Keuntungan yang diperoleh PPU akan dibagi

dengan PMV sesuai dengan persentase yang disepakati. Dengan pola bagi hasil ini risiko terhadap kerugian usaha akan ditanggung bersama antara PMV dan PPU.

3) Kendala Yang Dihadapi Oleh UMKM Untuk Memperoleh Pembiayaan Dari Perusahaan Modal Ventura

Untuk memperoleh pembiayaan modal ventura, PMV mewajibkan calon PPU untuk memenuhi beberapa persyaratan seperti harus adanya jaminan (jaminan dapat berupa tanah, tanah dan bangunan dan kendaraan bermotor), usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun, izin usaha, laporan keuangan perusahaan, NPWP, dll. Jaminan adalah persyaratan utama untuk mendapatkan pembiayaan pada PT. SAV. Sejalan dengan yang disampaikan PMV, PPU juga menyampaikan bahwa apabila tidak memiliki jaminan, CPPU tidak akan mendapatkan pembiayaan.

PPU pada umumnya tidak mengetahui konsep dari pembiayaan modal ventura yang sebenarnya. Menurut pemahaman PPU, pembiayaan oleh PMV sama dengan kredit yang disalurkan bank, yaitu berupa perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut PPU, untuk mendapatkan pembiayaan dari PMV prosedurnya lebih mudah dibandingkan dengan mendapatkan pembiayaan dari bank. Jadi, hal yang paling diperhatikan PPU adalah adanya kemudahan dalam memperoleh pembiayaan. Mengenai jaminan, biaya-biaya yang dibebankan kepada PPU seperti biaya pengikatan jaminan, biaya provisi, biaya administrasi, biaya asuransi merupakan sesuatu yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan pembiayaan, meskipun biaya-biaya tersebut sebenarnya memberatkan PPU.

Apabila dilihat dari persyaratan yang diajukan oleh PMV kepada calon PPU, maka persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan modal ventura sama saja dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan kredit pada bank. Konsep pembiayaan modal ventura yang mengutamakan kelayakan usaha dan tanpa jaminan tidak berlaku dalam pelaksanaannya. Jaminan tetap menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan pembiayaan modal ventura. UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha dan tidak memiliki jaminan tidak akan

memperoleh pembiayaan modal ventura. Persyaratan jaminan ini tentu saja tetap menjadi kendala yang paling utama bagi calon PPU untuk memperoleh pembiayaan dari perusahaan modal ventura. Jadi pembiayaan modal ventura yang disalurkan PMV yang berupa pinjaman sama saja dengan kredit bank. UMKM yang belum *bankable* tidak akan memperoleh pembiayaan dari PMV.

Ditinjau dari bentuk pembiayaan modal ventura yang dipraktikkan oleh PMV, yang berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan persyaratan utama untuk memperoleh pembiayaan adalah harus adanya jaminan, maka tentunya kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari PMV sama saja dengan kendala yang dihadapi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari bank yaitu jaminan. Tanpa adanya jaminan, UMKM tidak akan memperoleh pembiayaan dari PMV.

PENUTUP

Pembiayaan modal ventura merupakan salah satu pembiayaan alternatif bagi UMKM. Sesuai dengan konsep, pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada PPU, sehingga tidak memerlukan jaminan dan adanya pendampingan manajemen yang merupakan kendala utama dari UMKM. Namun dilihat dari pelaksanaannya, pembiayaan modal ventura belum efektif sebagai alternatif modal bagi UMKM yang belum *bankabel*.

Kendala yang dihadapi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari PMV sama dengan kendala yang dihadapi UMKM ketika mengajukan permohonan kredit pada bank. UMKM yang tidak memiliki jaminan, tidak akan mendapatkan pembiayaan dari PMV, karena jaminan merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura yang disalurkan PMV sama dengan kredit yang disalurkan bank, artinya dalam praktiknya modal ventura tidak dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM.

Disarankan hendaknya PMV dalam menyalurkan pembiayaan benar-benar menerapkan sistem pembiayaan modal ventura sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012

Tentang Perusahaan Modal Ventura yaitu pembiayaan melalui penyertaan saham ke dalam perusahaan PPU, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan atas pembagian hasil usaha. Sistem pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi UMKM adalah Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dengan sistem ini diharapkan modal ventura dapat menjadi alternatif modal bagi UMKM.

Diharapkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha PMV agar pelaksanaan kegiatan usaha PMV sesuai dengan izin pendiriannya, sehingga PMV dalam praktiknya tidak memberikan kredit sebagaimana yang dijalankan dewasa ini dan kendala jaminan yang dihadapi UMKM dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki, 1996, *Aspek Hukum Kegiatan Modal Ventura*, Hasil Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Muhammad, Abdulkadir & Rilda Murniati, 2004, *Seri Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Racmat, Budi, 2005, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahman, Hasanuddin, 2003, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siamat, Dahlan, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan

Modal Ventura